



PUTUSAN

Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Padli Bin Suriansyah**
2. Tempat lahir : Sungai Meriam;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahakam RT. 006 Desa Sungai Meriam
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
7. Hakim Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Oktober 2024 s/d tanggal 26 November 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 November 2024 s/d tanggal 25 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 hal.Putusan Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini,S.E,S.H dan Rekan”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)”, beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Agustus 2024

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 18 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada Kejahatan Negeri Kutai Karta Negara sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PADLI Bin SURIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PADLI Bin SURIANSYAH selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar

Halaman 2 dari 8 hal.Putusan Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah tas dompet warna ungu bermotif.
 - Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi : KT-5502-CAR, beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna glacier blue.
 - Agar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024, yang memberi putusan dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa Padli Bin Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** serta **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening.

Halaman 3 dari 8 hal.Putusan Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas dompet warna ungu bermotif.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi : KT-5502-CAR, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna glacier blue.

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 401/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 401/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Eko Sumbawan,, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada:
 - 3.1. Pinos Permana, S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;
 - 3.2. Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Agustina Anggraeni, A.Md, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada:
 - 4.1. Pinos Permana, S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara;



4.2. Terdakwa;

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; **lebih rendah** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 5 dari 8 hal.Putusan Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa PADLI Bin SURIANSYAH membeli narkoba jenis Metamfetamina yang biasa di sebut sabu kepada Saksi ANRIAN Als ABANG Bin (Alm) TANE bertempat di rumah Saksi ANRIAN Als ABANG Bin (Alm) TANE, jalan jambu RT 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa kemudian Terdakwa memecah atau memecah 3 (tiga) gram narkoba jenis Metamfetamina yang biasa di sebut sabu menjadi 30 (tiga) tiga puluh paket kecil yang dibungkus plastik bening dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa PADLI Bin SURIANSYAH telah menjual sebanyak 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis Metamfetamina yang biasa di sebut sabu yang dibungkus plastik bening dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya kepada orang lain yang Terdakwa tidak mengetahui identitas dan tempat tinggalnya dan tersisa 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis Metamfetamina yang biasa di sebut sabu yang dibungkus plastik bening yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu hendak mengantar pesanan sebanyak 2 (dua) paket, terdakwa ditangkap Kepolisian;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, dari rangkaian peristiwa pidana Terdakwa melakukan membeli dan menjual kembali sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat 1 UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama, maka dengan demikian tidak tepat apa yang dipertimbangkan Majelis Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa dikualifikasikan terbukti melakukan tindak pidana memiliki narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika;;

Menimbang, untuk itu putusan pengadilan Tingkat Pertama akan dibatalkan dan Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan Tingkat Banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 22 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Padli Bin Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,88 (dua koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah tas dompet warna ungu bermotif.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam dengan nomor polisi : KT-5502-CAR, beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna glacier blue.Agar dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember**

Halaman 7 dari 8 hal.Putusan Nomor 386/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, **Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua ,
Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan **Haryanta, S.H.,M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada **hari dan
tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Lilik Setiawati, ,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa,
Terdakwa serta, Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)